



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Abu Amat Alias Jetli;
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun /1 Januari 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sutomo IV/2 Pemecutan Kaja Denpasar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Triyan Santoso Alias Riyan Santoso;
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun /9 September 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Petang Angantiga Badung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa 1. Abu Amat Alias Jetli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2015 sampai dengan tanggal 3 Januari 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2016 sampai dengan tanggal 12 Februari 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2016 sampai dengan tanggal 23 Februari 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan tanggal 14 Mei 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2. Triyan Santoso Alias Riyan Santoso ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2015 sampai dengan tanggal 3 Januari 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2016 sampai dengan tanggal 12 Februari 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2016 sampai dengan tanggal 23 Februari 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan tanggal 14 Mei 2016;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 127/Pid.B/2016/PN Dpstanggal 15 Februari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.B/2016/PN Dpstanggal 17 Februari 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwaserta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1 ABU AMAT Alias JETLI dan terdakwa 2 TRIYAN SANTOSO Alias RIYAN SANTOSO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan yang Dilakukan Secara Bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dengan Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 ABU AMAT Alias JETLI dan terdakwa 2 TRIYAN SANTOSO Alias RIYAN SANTOSO dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam tahun 2013 No. Pol. DK-2839-AJ, Noka. MH1JF8119DK742393, Nosin. JF81E1736645 No. BPKB. 005378/IV/13/Bali atas nama I KETUT SUASTIKA alamat Jl. Wibisana Barat Gg. IV No. 5 Pemecutan Kaja, Denpasar;
- 1 (satu) STNK Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam tahun 2013 No. Pol. DK-2839-AJ, Noka. MH1JF8119DK742393, Nosin. JF81E1736645 (No. BPKB. 005378/IV/13/Bali atas nama I KETUT SUASTIKA alamat Jl. Wibisana Barat Gg. IV No. 5 Pemecutan Kaja, Denpasar);
- 1 (satu) BPKB Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam tahun 2013 No. Pol. DK-2839-AJ, Noka. MH1JF8119DK742393, Nosin. JF81E1736645 (No. BPKB. 005378/IV/13/Bali atas nama I KETUT SUASTIKA alamat Jl. Wibisana Barat Gg. IV No. 5 Pemecutan Kaja, Denpasar);

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi I PUTU GEDE EKAYANA selaku pemiliknya;

4. Menghukum para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwa sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa 1 ABU AMAT Alias JETLI dan terdakwa 2 TRIYAN SANTOSO Alias RIYAN SANTOSO pada bulan September tahun 2015 sekitar jam 16.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2015 bertempat di Kafe Langsam, Kedonganan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan September tahun 2015 sekitar jam 16.00 wita bertempat di Kafe Langsam, Kedonganan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, para terdakwa ABU AMAT Alias JETLI dan TRIYAN SANTOSO Alias RIYAN SANTOSO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi UMI FITRIYANI ASHARI Alias UMI FITRIA SARI dengan maksud untuk meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam tahun 2013 No. Pol. DK-2839-AJ, Noka. MH1JF8119DK742393, Nosin. JF81E1736645 (No.BPKB. 005378/IV/13/Bali

atas nama I KETUT SUASTIKA alamat Jl. Wibisana Barat Gg. IV No. 5 Pemecutan Kaja, Denpasar) milik saksi korban I PUTU GEDE EKAYANA yang sedang dipinjam oleh UMI FITRIYANI ASHARI Alias UMI FITRIA SARI, dimana saat itu terdakwa TRIYAN SANTOSO Alias RIYAN SANTOSO berkata kepada UMI FITRIYANI ASHARI Alias UMI FITRIA SARI dengan berkata "Mbak beritahu PUTU GEDE EKAYANA saya pinjam SEPEDA MOTORnya selama 2 (dua) hari untuk bekerja dan habis pakai SEPEDA MOTOR saya akan kembalikan". Kemudian UMI FITRIYANI ASHARI Alias UMI FITRIA SARI lalu menghubungi saksi korban I PUTU GEDE EKAYANA melalui telepon dan menyampaikan bahwa para terdakwa ABU AMAT Alias JETLI dan TRIYAN SANTOSO Alias RIYAN SANTOSO meminjam SEPEDA MOTOR milik saksi korban akan dipergunakan untuk bekerja selama 2 (dua) hari, dimana saat itu terdakwa ABU AMAT Alias JET LI sempat berbicara kepada saksi korban dengan berkata "Pinjam SEPEDA MOTORnya untuk dipergunakan bekerja selama 2 (dua) hari dan habis pakai akan dikembalikan", mendengar perkataan terdakwa ABU AMAT Alias JETLI tersebut yang merupakan calon mertua dari saksi korban lalu saksi korban percaya dan mengizinkan SEPEDA MOTOR miliknya dipinjam oleh para terdakwa, setelah diijinkan oleh saksi korban I PUTU GEDE EKAYANA, para terdakwa kemudian membawa SEPEDA MOTOR milik saksi korban ke Jl. Bungtomo/Sutomo Denpasar untuk digadaikan kepada I GUSTI BAGUS UTAMA Alias GUS PONG seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan bunga 10 % (sepuluh persen) per bulannya., yang kemudian oleh I GUSTI BAGUS UTAMA Alias GUS PONG dititipkan kepada I WAYAN SUKA ADA di Jl. Wahidin Denpasar. Saat itu para terdakwa mengakui sebagai pemilik SEPEDA MOTOR kepada I GUSTI BAGUS UTAMA Alias GUS PONG;

- Bahwa sejak awal niat para terdakwa meminjam SEPEDA MOTOR milik saksi korban I PUTU GEDE EKAYANA adalah untuk dijadikan jaminan peminjaman uang (gadai). Alasan meminjam SEPEDA MOTOR untuk dipergunakan bekerja adalah alasan bohong yang disampaikan oleh para terdakwa kepada saksi korban I PUTU GEDE EKAYANA melalui UMI FITRIYANI ASHARI Alias UMI FITRIA SARI. Para terdakwa tidak meminta izin kepada saksi korban untuk menggadaikan SEPEDA MOTOR milik saksi korban. Uang hasil menggadaikan SEPEDA MOTOR milik saksi korban tersebut telah habis dipergunakan oleh para terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar utang. Atas kejadian tersebut saksi korban I PUTU GEDE EKAYANA mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU:

KEDUA

Bahwa terdakwa 1 ABU AMAT Alias JETLI dan terdakwa 2 TRIYAN SANTOSO Alias RIYAN SANTOSO pada bulan September tahun 2015 sekitar jam 16.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2015 bertempat di Kafe Langsam, Kedonganan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan September tahun 2015 sekitar jam 16.00 wita bertempat di Kafe Langsam, Kedonganan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, para terdakwa ABU AMAT Alias JETLI dan TRIYAN SANTOSO Alias RIYAN SANTOSO mendatangi UMI FITRIYANI ASHARI Alias UMI FITRIA SARI dengan maksud untuk meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam tahun 2013 No. Pol. DK-2839-AJ, Noka. MH1JF8119DK742393, Nosin. JF81E1736645 (No. BPKB. 005378/IV/13/Bali atas nama I KETUT SUASTIKA alamat Jl. Wibisana Barat Gg. IV No. 5 Pemecutan Kaja, Denpasar) milik saksi korban I PUTU GEDE EKAYANA yang sedang dipinjam oleh UMI FITRIYANI ASHARI Alias UMI FITRIA SARI, dimana saat itu terdakwa TRIYAN SANTOSO Alias RIYAN SANTOSO berkata kepada UMI FITRIYANI ASHARI Alias UMI FITRIA SARI dengan berkata "Mbak beritahu PUTU GEDE EKAYANA saya pinjam SEPEDA MOTORnya selama 2 (dua) hari untuk bekerja dan habis pakai SEPEDA MOTOR saya akan kembalikan". Kemudian UMI FITRIYANI ASHARI Alias UMI FITRIA SARI lalu menghubungi saksi korban I PUTU GEDE EKAYANA melalui telepon dan menyampaikan bahwa para terdakwa ABU AMAT Alias JETLI dan TRIYAN SANTOSO Alias RIYAN SANTOSO meminjam SEPEDA MOTOR milik saksi korban akan dipergunakan untuk bekerja selama 2 (dua) hari, dimana saat itu terdakwa ABU AMAT Alias JET LI sempat berbicara kepada saksi korban dengan berkata "Pinjam SEPEDA MOTORnya untuk dipergunakan bekerja selama 2 (dua) hari dan habis pakai akan dikembalikan", mendengar perkataan terdakwa ABU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMAT Alias JETLI tersebut yang merupakan calon mertua dari saksi korban lalu saksi korban percaya dan mengizinkan SEPEDA MOTOR miliknya dipinjam oleh para terdakwa, setelah diizinkan oleh saksi korban I PUTU GEDE EKAYANA, para terdakwa kemudian membawa SEPEDA MOTOR milik saksi korban ke Jl. Bungtomo/Sutomo Denpasar untuk digadaikan kepada I GUSTI BAGUS UTAMA Alias GUS PONG seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan bunga 10 % (sepuluh persen) per bulannya., yang kemudian oleh I GUSTI BAGUS UTAMA Alias GUS PONG dititipkan kepada I WAYAN SUKA ADA di Jl. Wahidin Denpasar. Saat itu para terdakwa mengakui sebagai pemilik SEPEDA MOTOR kepada I GUSTI BAGUS UTAMA Alias GUS PONG;

- Bahwa para terdakwa tidak meminta izin kepada saksi korban untuk menggadaikan SEPEDA MOTOR milik saksi korban. Uang hasil menggadaikan SEPEDA MOTOR milik saksi korban tersebut telah habis dipergunakan oleh para terdakwa untuk membayar hutang. Atas kejadian tersebut saksi korban I PUTU GEDE EKAYANA mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwatelah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I PUTU GEDE EKAYANA dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah melaporkan perkara penggelapan yang terjadi pada sekitar bulan September tahun 2015 sekitar jam 16.00 wita bertempat di Kafe Langsam, Kedonganan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung;
 - Bahwa yang melakukan penggelepan tersebut adalah ABU AMAT Alias JETLI dan TRIYAN SANTOSO Alias RIYAN SANTOSO;
 - Bahwa barang yang digelapkan adalah berupa 1 (satu) unit SEPEDA MOTOR Honda Vario warna Hitam tahun 2013 No. Pol. DK-2839-AJ milik saksi;
 - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara para Terdakwa meminjam Sepeda Motor milik saksi melalui pacar saksi yang merupakan anak dari Terdakwa Abu Amat Alias Jetli yang bernama Umi Fitriyani Ashari Alias Umi Fitria Sari dengan alasan akan dipergunakan untuk bekerja selama 2 (dua) hari, namun setelah 2 (dua) hari saat saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi pelaku Abu Amat Alias Jetli dan Triyan Santoso Alias Riyan Santoso, yang bersangkutan mengatakan sedang berada di Jawa dan Sepeda Motor milik saksi telah digadaikan kepada seseorang yang bernama Gus Pong sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Sepeda Motor milik saksi tersebut sebelumnya saksi pinjamkan kepada Umi Fitriyani Ashari Alias Umi Fitria Sari;
- Bahwa para pelaku meminjam Sepeda Motor milik saksi via telepon, saat itu karena para pelaku adalah ayah dan saudara dari pacar saksi yang bernama Umi Fitriyani Ashari Alias Umi Fitria Sari dan Sepeda Motor tersebut akan dipergunakan untuk bekerja sehingga saksi mau memberikan Sepeda Motor tersebut kepada para pelaku;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya;

2. UMI FITRIYANI ASHARI Alias UMI FITRIA SARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa, Terdakwa Abu Amat Alias Jetli adalah ayah saksi dan Terdakwa Triyan Santoso Alias Riyan Santoso adalah adik saksi, namun saksi bersedia untuk disumpah dan dimintai keterangan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan para Terdakwatelah menggadaikan sepeda motor milik pacar saksi yang bernama I Putu Gede Ekayana berupa sepeda motor Honda Vario warna Hitam No. Pol. DK-2839-AJ;
- Bahwa awalnya sepeda motor milik korban I Putu Gede Ekayana berada dalam penguasaan saksi karena saksi yang meminjam sepeda motor tersebut, lalu sekitar bulan September 2015 jam 16.00 wita bertempat di Kafe Langsam, Kedonganan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, para Terdakwa datang menemui saksi bermaksud untuk meminjam sepeda motor milik korban tersebut, lalu saksi menghubungi korban I Putu Gede Ekayana dan menyampaikan bahwa ayah dan adik saksi yang bernama Abu Amat Alias Jetli dan Triyan Santoso Alias Riyan Santoso akan meminjam sepeda motor milik korban untuk dipergunakan bekerja selama 2 (dua) hari dan saat itu korban I Putu Gede Ekayana mengijinkannya. Namun setelah 2 (dua) hari saat saksi menghubungi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Abu Amat Alias Jetli, yang bersangkutan mengatakan sepeda motor telah digadaikan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

3. AA. NGURAH BAGUS ASTAWAdibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi pada Polresta Denpasar yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Triyan Santoso Alias Riyan Santoso pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 bertempat di Angantiga Kecamatan Petang Badung;
- Bahwa hasil interogasi awal terdakwa Triyan Santoso Alias Riyan Santoso bersama dengan ayahnya yang bernama Abu Amat Alias Jet Li telah mengakui meminjam sepeda motor Honda Vario warna Hitam tahun 2013 No. Pol. DK-2839-AJ milik saksi I Putu Gede Ekayana melalui kakaknya yang bernama Umi Fitriyani Ashari Alias Umi Fitria Sari;
- Bahwa para Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut untuk dipergunakan bekerja selama 2 (dua) hari dan setelah itu sepeda motor akan dikembalikan, namun oleh para terdakwa malah dijaminkan / gadai kepada Gus Pong sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan terdakwa Triyan Santoso Alias Riyan Santoso tersebut lalu saksi bersama-sama dengan tim selanjutnya mengamankan terdakwa Abu Amat Alias Jet Li di Terminal Ubung Denpasar pada saat yang bersangkutan baru tiba dari Jawa;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya;

4. I MADE SUGIARTA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi pada Polresta Denpasar dan bersama saksi AA. Ngurah Bagus Astawa telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Triyan Santoso Alias Riyan Santoso pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 bertempat di Angantiga Kecamatan Petang Badung;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa Triyan Santoso Alias Riyan Santoso telah mengakui perbuatannya meminjam sepeda motor Honda Vario warna Hitam tahun 2013 No. Pol. DK-2839-AJ milik I Putu Gede Ekayana bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa Abu Amat Alias Jet Li melalui kakaknya yang bernama Umi Fitriyani Ashari Alias Umi Fitria Sari;

- Bahwa sepeda motor tersebut lalu digadaikan kepada Gus Pong sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan terdakwa Triyan Santoso Alias Riyan Santoso tersebut lalu saksi bersama-sama dengan tim selanjutnya mengamankan terdakwa Abu Amat Alias Jet Li di Terminal Ubung Denpasar pada saat yang bersangkutan baru tiba dari Jawa;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa 1. ABU AMAT Alias JETLI di muka sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan karena telah menggadaikan sepeda motor milik orang lain yakni I Putu Gede Ekayana yang terdakwa pinjam sebelumnya;
- Bahwa sepeda motor yang telah terdakwa pinjam kemudian digadaikan kepada Gus Pong sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor milik korban I Putu Gede Ekayana melalui anak terdakwa yang bernama Umi Fitriyani Ashari Alias Umi Fitria Sari;
- Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor tersebut bersama dengan anak terdakwa yang bernama Triyan Santoso Alias Riyan Santoso, sekitar bulan September tahun 2015 sekitar jam 16.00 wita bertempat di Kafe Langsam, Kedonganan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung;
- Bahwa saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban I Putu Gede Ekayana meminjam sepeda motornya untuk dipergunakan bekerja selama 2 (dua) hari dan setelah itu akan dikembalikan;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa menggadaikan sepeda motor milik korban tersebut;
- Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang;
- Bahwa terdakwa meminjam uang dengan jaminan sepeda motor tersebut dikenakan bunga sebesar Rp. 10 % (sepuluh persen) per bulannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan berupa 1 (satu) unit SEPEDA MOTOR Honda Vario warna Hitam tahun 2013 No. Pol. DK-2839-AJ adalah benar sepeda motor milik I Putu Gede Ekayana yang terdakwa pinjam dan gadaikan bersama-sama dengan terdakwa Triyan Santoso Alias Riyan Santoso;

2. Terdakwa 2. TRIYAN SANTOSO Alias RIYAN SANTOSO di muka sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan karena telah menggadaikan sepeda motor milik orang lain yakni I Putu Gede Ekayana yang terdakwa pinjam sebelumnya bersama dengan terdakwa Abu Amat Alias Jetli.
- Bahwa sepeda motor yang telah digadaikan adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam tahun 2013 No. Pol. DK-2839-AJ;
- Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor milik korban I Putu Gede Ekayana melalui kakak kandung terdakwa yang bernama Umi Fitriyani Ashari Alias Umi Fitria Sari;
- Bahwa terdakwa bersama dengan ABU AMAT Alias JETLI meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan untuk dipergunakan bekerja selama 2 (dua) hari, padahal terdakwa tidak akan pergunakan untuk bekerja melainkan akan terdakwa gadaikan / sebagai jaminan pinjaman uang;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada kakak terdakwa yang bernama Umi Fitriyani Ashari Alias Umi Fitria Sari dengan berkata "Mbak beritahu I Putu Gede Ekayana saya pinjam sepeda motornya selama 2 (dua) hari untuk bekerja dan habis pakai sepeda motor saya akan kembalikan" lalu kakak terdakwa menghubungi korban melalui telepon dan ayah terdakwa yang bernama Abu Amat Alias Jet Li lalu berbicara kepada korban melalui telepon dengan mengatakan "Pinjam sepeda motornya untuk dipergunakan bekerja selama 2 (dua) hari dan habis pakai akan dikembalikan", atas perkataan itu korban mengizinkan memberikan sepeda motor miliknya dipinjam;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Abu Amat Alias Jetli menggadaikan sepeda motor milik korban tersebut seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang bernama Gus Pong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik sepeda motor tersebut yakni I Putu Gede Ekayana untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam tahun 2013 No. Pol. DK-2839-AJ, Noka. MH1JF8119DK742393, Nosin. JF81E1736645 (No. BPKB. 005378/IV/13/Bali atas nama I KETUT SUASTIKA alamat Jl. Wibisana Barat Gg. IV No. 5 Pemecutan Kaja, Denpasar);
- 1 (satu) STNK Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam tahun 2013 No. Pol. DK-2839-AJ, Noka. MH1JF8119DK742393, Nosin. JF81E1736645 (No. BPKB. 005378/IV/13/Bali atas nama I KETUT SUASTIKA alamat Jl. Wibisana Barat Gg. IV No. 5 Pemecutan Kaja, Denpasar);
- 1 (satu) BPKB Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam tahun 2013 No. Pol. DK-2839-AJ, Noka. MH1JF8119DK742393, Nosin. JF81E1736645 (No. BPKB. 005378/IV/13/Bali atas nama I KETUT SUASTIKA alamat Jl. Wibisana Barat Gg. IV No. 5 Pemecutan Kaja, Denpasar);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara saksi I Putu Gede Ekayana dan Umi Fitriyani Ashari Alias Umi Fitria Sari memiliki hubungan pacaran sehingga saksi I Putu Gede Ekayana meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam tahun 2013 No. Pol. DK-2839-AJ kepada Umi Fitriyani Ashari Alias Umi Fitria Sari;
- Bahwa sekitar bulan September tahun 2015 sekitar jam 16.00 wita bertempat di Kafe Langsam, Kedonganan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, para Terdakwa mendatangi Umi Fitriyani Ashari Alias Umi Fitria Sari dengan maksud untuk meminjam sepeda motor milik saksi I Putu Gede Ekayana yang sedang dipinjam oleh Umi Fitriyani Ashari Alias Umi Fitria Sari, dimana saat itu terdakwa Triyan Santoso Alias Riyan Santoso berkata kepada Umi Fitriyani Ashari Alias Umi Fitria Sari dengan berkata "Mbak beritahu Putu Gede Ekayana saya pinjam sepeda motornya selama 2 (dua) hari untuk bekerja dan habis pakai sepeda motor akan saya kembalikan";
- Bahwa selanjutnya Umi Fitriyani Ashari Alias Umi Fitria Sari menghubungi saksi korban I Putu Gede Ekayana via telepon dan menyampaikan bahwa para terdakwa akan meminjam sepeda motor milik saksi dan akan dipergunakan untuk bekerja selama 2 (dua) hari, dimana saat itu terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABU AMAT Alias JET LI sempat berbicara kepada saksi korban dengan berkata "Pinjam sepeda motornya untuk dipergunakan bekerja selama 2 (dua) hari dan habis pakai akan dikembalikan", lalu setelah diijinkan oleh saksi I Putu Gede Ekayana, para terdakwa kemudian membawa sepeda motor ke Jl. Bungtomo/Sutomo Denpasar untuk digadaikan kepada GUS PONG seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan bunga 10 % (sepuluh persen) per bulannya;

- Bahwa sejak awal niat para terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi I Putu Gede Ekayana adalah untuk dijadikan jaminan peminjaman uang (gadai);
- Bahwa para terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi korban untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi I Putu Gede Ekayana;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban I Putu Gede Ekayana mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah ditujukan kepada setiap orang yang merupakan subjek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Barangsiapa dapat berarti sebagai siapa saja yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapi 2 (dua) orang yang bernama ABU AMAT Alias JETLI dan TRIYAN SANTOSO Alias RIYAN SANTOSO, yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Para Terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang- undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Barangsiapa" yang disandarkan kepada para Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang didasarkan atas keterangan saksi Umi Fitriyani Ashari Alias Umi Fitria Sari dan saksi I Putu Gede Ekayana serta keterangan para Terdakwa sendiri di persidangan telah nyata bahwa sekitar bulan September tahun 2015 sekitar jam 16.00 wita bertempat di Kafe Langsam, Kedonganan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, para Terdakwa mendatangi saksi Umi Fitriyani Ashari Alias Umi Fitria Sari dengan maksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meminjam sepeda motor milik saksi I Putu Gede Ekayana yang sedang dipinjam oleh saksi Umi Fitriyani Ashari Alias Umi Fitria Sari;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang dipinjam para Terdakwa tersebut adalah Honda Vario warna Hitam tahun 2013 No. Pol. DK-2839-AJ dan setelah para Terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi I Putu Gede Ekayanapara Terdakwa menjaminkan (menggadaikan) sepeda motor tersebut kepada GUS PONG senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang dari hasil menggadaikan sepeda motor milik saksi I Putu Gede Ekayana dipergunakan para Terdakwa untuk membayar hutangnya, sehingga dalam hal ini para Terdakwa memperoleh keuntungan dapat membayar hutangnya. Dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang:

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu atau beberapa elemen dari unsur ini yang relevan dengan perbuatan para Terdakwa yang didasarkan atas fakta hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa sendiri di persidangan telah diperoleh fakta bahwa saksi I Putu Gede Ekayana adalah pacar dari saksi Umi Fitriyani Ashari Alias Umi Fitria Sari yang merupakan anak kandung dari Terdakwa Abu Amat Alias Jetli dan saudara kandung dari Terdakwa Triyan Santoso Alias Rihan Santoso;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah nyata bahwa para Terdakwa memanfaatkan faktor kedekatan saksi I Putu Gede Ekayana selaku pemilik sepeda motor dengan anak Terdakwa Abu Amat Alias Jetli yang bernama Umi Fitriyani Ashari Alias Umi Fitria Sari yang saat kejadian membawa sepeda motor milik saksi I Putu Gede Ekayana;

Menimbang, bahwa saat meminjam sepeda motor saksi I Putu Gede Ekayana, melalui saksi Umi Fitriyani Ashari Alias Umi Fitria Sari Terdakwa Abu Amat Alias Jetli dihubungkan dengan saksi I Putu Gede Ekayana dan saat itu Terdakwa Abu Amat Alias Jetli mengatakan niatnya meminjam sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi I Putu Gede Ekayana selama 2 hari dan akan dipergunakan untuk bekerja dan setelah selesai berjanji akan segera dikembalikan;

Menimbang, bahwa dari perkataan Terdakwa Abu Amat alias Jetli tersebut dan karena Terdakwa Abu Amat alias Jetli adalah orang tua pacar saksi I Putu Gede Ekayana, maka saksi I Putu Gede Ekayana tergerak hatinya untuk merelakan sepeda motornya dipinjam para Terdakwa selama 2 hari untuk bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam rumusan unsur ini adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana atau dengan kata lain mereka yang dengan sengaja ikut mengerjakan suatu perbuatan, yang dalam kasus ini ialah perbuatan secara bersama-sama meminjam sepeda motor yang kemudian sepeda motor tersebut tidak dikembalikan lagi kepada pemiliknya sesuai waktu yang djanjikan, namun malah digadaikan (dijaminkan) kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan para Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam tahun 2013 No. Pol. DK-2839-AJmilik saksi I Putu Gede Ekayana dan kemudian sepeda motor tersebut dijaminkan atau digadaikan oleh para Terdakwa kepada GUS PONG senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara para Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi I Putu Gede Ekayana adalah para Terdakwa mendatangi saksi Umi Fitriyani Ashari Alias Umi Fitria Sari karena saat itu sepeda motor milik saksi I Putu Gede Ekayana sedang dipinjam oleh saksi Umi Fitriyani Ashari alias Umi Fitria Sari;

Menimbang, bahwa setelah ketemu saksi Umi Fitriyani Ashari alias Umi Fitria Sari Terdakwa Triyan Santoso Alias Riyan Santoso berkata kepada Umi Fitriyani Ashari Alias Umi Fitria Sari dengan berkata "Mbak beritahu Putu Gede Ekayana saya pinjam sepeda motornya selama 2 (dua) hari untuk bekerja dan habis pakai sepeda motor akan saya kembalikan";

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Umi Fitriyani Ashari Alias Umi Fitria Sari menghubungi saksi I Putu Gede Ekayana dan setelah terhubung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Abu Amat alias Jetli bicara dengan saksi I Putu Gede Ekayana melalui telepon dan mengatakan “Pinjam sepeda motornya untuk dipergunakan bekerja selama 2 (dua) hari dan habis pakai akan dikembalikan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Pertama, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan alternatif Pertama telah terbukti maka dakwaan alternatif selebihnya tidak dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan persidangan tidak diketemukan alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan para Terdakwa, maka para Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya di depan hukum, dengan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa suatu pidanaan adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi para Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk duka nestapa bagi para Terdakwa melainkan dimaksudkan agar para Terdakwa dapat mengambil hikmah dari perbuatannya dan senantiasa lebih berhati-hati di dalam kehidupannya dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap perbuatan para Terdakwa sebagai berikut:

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa telah merugikan orang lain;

Hal yang meringankan:

- Para terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa mengaku terus terang dan tidak berbelit-belit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para terdakwa telah berdamai dengan saksi korban sesuai dengan Surat Pernyataan Perdamaian tertanggal 23 Nopember 2015 (terlampir dalam Berkas Perkara);
- Kendaraan milik saksi korban telah kembali;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan sudah memadai dan mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa selama ini ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjaga kemungkinan para Terdakwa menghindari pelaksanaan pidana apabila perkara ini telah berkekuatan hukum tetap dan selama pemeriksaan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan Rutan, maka para Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan Rutan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam tahun 2013 No. Pol. DK-2839-AJ, Noka. MH1JF8119DK742393, Nosin. JF81E1736645 (No. BPKB. 005378/IV/13/Bali atas nama I KETUT SUASTIKA alamat Jl. Wibisana Barat Gg. IV No. 5 Pemecutan Kaja, Denpasar);
- 1 (satu) STNK Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam tahun 2013 No. Pol. DK-2839-AJ, Noka. MH1JF8119DK742393, Nosin. JF81E1736645 (No. BPKB. 005378/IV/13/Bali atas nama I KETUT SUASTIKA alamat Jl. Wibisana Barat Gg. IV No. 5 Pemecutan Kaja, Denpasar);
- 1 (satu) BPKB Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam tahun 2013 No. Pol. DK-2839-AJ, Noka. MH1JF8119DK742393, Nosin. JF81E1736645 (No. BPKB. 005378/IV/13/Bali atas nama I KETUT SUASTIKA alamat Jl. Wibisana Barat Gg. IV No. 5 Pemecutan Kaja, Denpasar);

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi I PUTU GEDE EKAYANA selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya masing-masing akan ditentukan dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim tersebut telah diambil melalui musyawarah dan setelah mendengar pendapat hukum dari masing-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing Hakim Anggota yang pada pokoknya antara anggota satu dengan lainnya tidak ada perbedaan pendapat dan pendapatnya telah dirangkum dan disusun sebagaimana bunyi putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. ABU AMAT Alias JETLI dan Terdakwa 2. TRIYAN SANTOSO Alias RIYAN SANTOSO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa . ABU AMAT Alias JETLI dan Terdakwa 2. TRIYAN SANTOSO Alias RIYAN SANTOSO oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam tahun 2013 No. Pol. DK-2839-AJ, Noka. MH1JF8119DK742393, Nosin. JF81E1736645 (No. BPKB. 005378/IV/13/Bali atas nama I KETUT SUASTIKA alamat Jl. Wibisana Barat Gg. IV No. 5 Pemecutan Kaja, Denpasar);
 - 1 (satu) STNK Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam tahun 2013 No. Pol. DK-2839-AJ, Noka. MH1JF8119DK742393, Nosin. JF81E1736645 (No. BPKB. 005378/IV/13/Bali atas nama I KETUT SUASTIKA alamat Jl. Wibisana Barat Gg. IV No. 5 Pemecutan Kaja, Denpasar);
 - 1 (satu) BPKB Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam tahun 2013 No. Pol. DK-2839-AJ, Noka. MH1JF8119DK742393, Nosin. JF81E1736645 (No. BPKB. 005378/IV/13/Bali atas nama I KETUT SUASTIKA alamat Jl. Wibisana Barat Gg. IV No. 5 Pemecutan Kaja, Denpasar);Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi I PUTU GEDE EKAYANA selaku pemiliknya;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2016, oleh kami, Sutrisno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ni Made Purnami, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. , I Ketut Suarta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lien Herlinawati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Kadek Wahyudi Ardika, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Made Purnami, S.H., M.H.

Sutrisno, S.H., M.H.

I Ketut Suarta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lien Herlinawati